

## **PESERTA DIDIK BARU**

### **PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 66 TAHUN 2011**

**2011**

### **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

**ABSTRAK** : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Pergub tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2011/2012.

- Dasar Hukum : UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI; PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Permendiknas No. 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; Permendiknas No. 15 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Tahun 2008; Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 69 Tahun 2005 tentang Sistem Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Negeri di Provinsi DKI Jakarta; Pergub No. 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran PPDB bagi SDN, SLBN, MIN, SMPN, MTsN Provinsi DKI Jakarta; Pergub No. 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi; Pergub No. 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa

dan Pendidikan Khusus; Pergub No. 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah; Pergub No. 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

- Pergub ini mengatur tentang:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Tujuan, Prinsip dan Asas;
  3. Rasio Kelas;
  4. Persyaratan Calon Peserta Didik;
  5. Pra Pendaftaran;
  6. Prosedur Pra Pendaftaran;
  7. Prosedur Pendaftaran;
  8. Pelaksanaan PPDB;
  9. Tata Cara Seleksi PPDB;
  10. Pengumuman Hasil;
  11. Laporan Diri;
  12. PPDB Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi;
  13. Daya Tampung Calon Peserta Didik Luar Provinsi DKI Jakarta;
  14. Panitia PPDB;
  15. Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan;
  16. Biaya PPDB;
  17. PPDB Pada Sekolah Swasta;
  18. Ketentuan Lain-lain;
  19. Ketentuan Penutup;

**CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Ditetapkan di Jakarta 16 Juni 2011.